



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

LAPORAN

**KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL**



TRIWULAN II TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyusun serta menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode tengah tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 Juli 2025

Deputy Bidang Kemitraan dan
Standardisasi Halal,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud & Tujuan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja.....	8
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.....	20
B. Kendala dan Tindak Lanjut.....	23
C. Realisasi Anggaran.....	23
D. Highlight Kinerja.....	27
BAB IV PENUTUP.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH dan 2 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal, 2) Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH.

Meningkatnya sasaran program Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi capaian pada triwulan II sebesar 49%.
- b. Persentase LPH yang terakreditasi utama capaian pada triwulan II sebesar 56%.
- c. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH capaian pada triwulan II sebesar 89%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Kemitraan dan Kerjasama pada triwulan II dengan indikator:

- a. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati capaian pada triwulan II sebesar 92%.
- b. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati capaian pada triwulan II sebesar 34%.

Meningkatnya sasaran program Direktorat Standardisasi Halal pada triwulan II dengan indikator:

- a. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi capaian pada triwulan II sebesar 125%

- b. Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama capaian pada triwulan II sebesar 64%.
- c. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi capaian pada triwulan II sebesar 89%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Jaminan Produk Halal. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan program agar tetap selaras dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengembangkan standar penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, industri, pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, serta mitra internasional menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan layanan halal di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, dinamika perkembangan industri halal global menuntut adanya penyesuaian kebijakan, peningkatan kualitas standar, serta penerapan inovasi dalam sistem jaminan produk halal. Oleh karena itu, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kemitraan yang efektif, memperluas jejaring kerjasama strategis, dan memastikan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program peningkatan efektivitas kemitraan, kerjasama, dan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran

strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemitraan, kerjasama, dan standardisasi yang akuntabel, adaptif, dan berintegritas. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tengah tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
5. Mendukung terwujudnya peningkatan efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH sesuai dengan sasaran strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH yang dikembangkan dengan indikator Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, Persentase LPH yang terakreditasi utama, dan Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH.

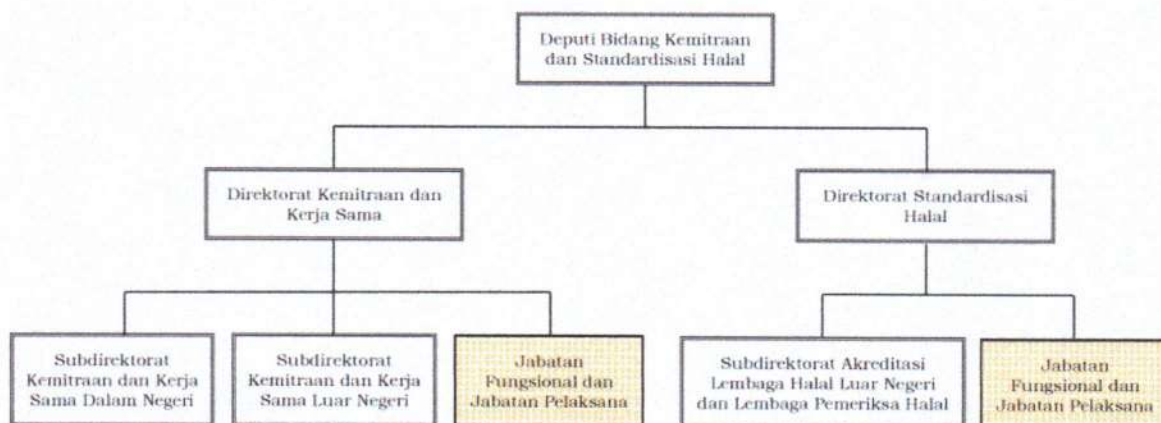
C. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Kepala Deputi.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. Pelaksanaan administrasi deputi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas Subbagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

1. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan

2. Direktorat Standardisasi Halal.

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Standardisasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- e. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan;
- g. Pelaksanaan administrasi direktorat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi tersebut mencerminkan tekad BPJPH untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. BPJPH berkomitmen membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam memperluas sektor halal nasional. Melalui strategi yang terencana dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin industri halal dunia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPJPH menetapkan tiga misi utama sebagai arah strategis penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan

Misi ini menegaskan komitmen BPJPH dalam menghadirkan layanan JPH yang memenuhi standar halal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penyelenggaraan JPH yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan JPH di dalam dan luar negeri untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan terintegrasi

Misi ini berorientasi pada penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun lintas negara, guna mempercepat harmonisasi standar halal

Indonesia dengan standar internasional. Melalui pengembangan sentra-sentra halal dan perluasan akses pasar global, BPJPH berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kerja sama strategis ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Misi ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik, sementara sikap adaptif mendorong inovasi berkelanjutan dalam kebijakan, layanan, dan sistem manajemen. Dengan tata kelola yang efektif dan modern, BPJPH diharapkan mampu menjadi institusi penyelenggara JPH yang unggul, terpercaya, dan berkelas dunia.

Berdasarkan visi misi yang tertuang pada Renstra tahun 2025-2029, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mengambil peran dalam Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Deputi Bidang kemitraan dan standardisasi mengambil peran dalam Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi:

- a. Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH;
- b. Peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
- c. Peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
- d. Pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
- e. Penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
- f. Penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
- g. Peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
- h. Peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;

- i. Peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
- j. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
- k. Peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerjasama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
			b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%

			c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%
2	DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
			b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%
3	DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
			b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
			c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja (disebut PK tingkat organisasi).

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Setiap sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam PK harus didukung oleh kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kepala Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025–2029. Adapun rincian target kinerja kegiatan Deputy ini mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%
		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Standardisasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	A. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi		5	12	24,6	35	55	70,1	74	77	83,4	86	87	88	37.236.122.000
		NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen										
						A - Strategi Akselerasi kerja sama Sertifikasi Halal tingkat Daerah										17.000.000
						B - Penguatan kerja sama Jaminan Produk Halal dengan Mitra Strategis										315.098.000
						C - International Halal Forum										2.057.597.000
						D - Pelaksanaan Koordinasi kerja sama di Bidang Jaminan Produk Halal										1.635.150.000
						E - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal										1.398.411.000
						F - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU/PKS/MRA										334.837.000
						051 - Layanan Kemitraan Jaminan Produk Halal										
						7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal										
						1 Kemitraan Jaminan Produk Halal										
						052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU										56.478.000
						A - Koordinasi Pengembangan kerja sama KSO/KSM dengan Instansi Terkait										

			C - Pembahasan Pengembangan Bisnis BPJPH	190.980.000
			D - Pengadaan Jasa Tenaga Pengelolaan Layanan UPB BPJPH 2025	126.056.000
			E - Pengelolaan UPB BPJPH	79.100.000
			F - Penyelesaian Rancangan PKS/MoU/MR	559.590.000
			X - EFISIENSI - REKONSTRUKSI	27.245.169.000
			A - Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terkait Jaminan Produk Halal	568.093.000
			B - Review Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Jaminan Produk Halal	261.010.000
			D - Diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal	1.869.733.000
			E - Telaah Halal: Esensi kewajiban sertifikat halal dalam kehidupan beragama yang moderat	9.900.000
			F - TIM Komite, Perumusan, dan Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal	148.410000
			G - FGD Penyusunan Rancangan, Harmonisasi, Finalisasi dan Verifikasi SKKNI Auditor Halal	189.450.000
			I - FGD Konvensi SKKNI	174.060.000
			TARGET	
			Anggaran	
			(Rupiah)	

B. Persentase LPH yang terakreditasi utama														3.165.170.000		
NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen												
1	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	051 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	A - Diseminasi JPH Pada Stakeholder Halal												2.104.461.000	
			B - Bimbingan Teknis Percepatan Pendirian LPH												1.060.709.000	
INDIKATOR KINERJA			TARGET												Anggaran	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
C. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH			5	14	21	33.5	41.5	57	62	65	67	72	78	86	7,364,904,000	
NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen												
1	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	052 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal - BLU	A - Asesmen dan Witness LPH												440.424.000	
			B - Asesmen dan Witness LHLN												573.648.000	
			C - Tim Akreditasi LPH/LHLN												1.206.247.000	
			D - Rapat tim akreditasi LPH/LHLN												261.000.000	
			E - Rapat Penilaian Hasil Asesmen LPH dan LHLN												462.440.000	
			F - Pelatihan Asesor dan Penilai Akreditasi LPH dan LHLN												653.438.000	

				G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN	220.000.000
				H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal	274.200.000
				I - Forum Stakeholder Halal	1.536.210.000
				J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475.898.000
				L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884.639.000
				M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376.760.000
				Total	47.766.196.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
1	Meningkatnya kualitas kemitraan & kerja sama kelembagaan bidang jaminan produk halal	A. Persentase kerja sama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	5,0	17,5	25	33,0	44,0	53	58,0	61,0	65	68,0	72	78.5	(Rupiah)		
			Subkomponen														
		NO	Rincian Output		Komponen		A - Koordinasi Pengembangan Kerja Sama KSO/KSM dengan instansi terkait										56.478.000
		1	7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal		052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU		C - Pembahasan Pengembangan Bisnis BPJPH D - Pengadaan Jasa Tenaga Pengelolaan Layanan UPB BPJPH 2025										190.980.000 126.056.000

NO		SASARAN KEGIATAN	A. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi		Komponen	Subkomponen														ANGGARAN
			NO	Rincian Output		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)		
																			TARGET	
1	Meningkatnya kualitas standarisasi halal penilaian kesesuaian JPH	7162.AFA.001 Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal	051 - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	5	14,5	37,5	43	45,5	50	57	59,5	62,5	77,5	83,5	89	3.220.656.000				
				A - Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terkait Jaminan Produk Halal														568.093.000		
				B - Review Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Jaminan Produk Halal															261.010.000	
				D - Diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal															1.869.733.000	
				E - Telaah Halal: Esensi kewajiban sertifikat halal dalam kehidupan beragama yang moderat															9.900.000	
				F - TIM Komite, Perumusan, dan Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal															148.410.000	
				G - FGD Penyusunan Rancangan, Harmonisasi, Finalisasi dan Verifikasi SKKNI Auditor Halal															189.450.000	
		I - FGD Konvensi SKKNI															174.060.000			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET														ANGGARAN			
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)					
2	Meningkatnya kualitas standarisasi halal	B. Persentase Lembaga Pemeriksaan Halal yang terakreditasi pratama		5	7	12	17	25	29	34	39	44,3	45	46,5	47	3.165.170.000				

penilaian kesesuaian JPH	NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	
	1	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	051 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	A - Diseminasi JPH Pada Stakeholder Halal	2.104.461.000
				B - Bimbingan Teknis Percepatan Pendirian LPH	1.060.709.000
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
				B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12	(Rupiah)
		C. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi		5 12,5 21 26 39 56 59 60 62 63,5 64 65	7.364.904.000
Meningkatnya kualitas penilaian kesesuaian JPH	NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	
				A - Asesmen dan Witness LPH	440.424.000
				B - Asesmen dan Witness LHLN	573.648.000
				C - Tim Akreditasi LPH/LHLN	1.206.247.000
				D - Rapat tim akreditasi LPH/LHLN	261.000.000
				E - Rapat Penilaian Hasil Asesmen LPH dan LHLN	462.440.000
				F - Pelatihan Asesor dan Penilai Akreditasi LPH dan LHLN	653.438.000
				G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN	220.000.000
				H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal	274.200.000
	1	7162 PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	052 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal - BLU		

			I - Forum Stakeholder Halal	1.536.210.000
			J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475.898.000
			L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884.639.000
			M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376.760.000
			TOTAL	13.750.730.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai yang diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Capaian kinerja organisasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran ini, akan dilakukan analisis mendalam yang mengaitkan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kinerja selaras dan mendukung perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Khususnya, kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dievaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang berlaku untuk periode 2025–2029, sebagaimana dirinci dalam Bab II. Rincian ini kemudian disajikan dalam tabel realisasi kinerja.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%	43,54%	49%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%	16,67%	56%

		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%	58%	89%
--	--	---	--	-----	-----	-----

Pada Triwulan II, sasaran program meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama, dan standarisasi penyelenggaraan JPH menunjukkan capaian kinerja yang baik. Indikator Persentase kesepakatan kerja sama dalam dan luar negeri yang terimplementasi mencapai 49%. Sementara itu, capaian untuk Persentase LPH yang terakreditasi utama berhasil mencapai sebesar 56%. Pertambahan LPH yang terakreditasi utama diantaranya yaitu LPH BSPJI Padang, LPH Bhakti Mandiri Syariah, LPH Mutu Harmoni International.

Adapun indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH mencapai 89%. Pertambahan LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH diantaranya yaitu Instituto Halal (Estandar Global de Certificación Halal, S.L.), HAC Sri Lanka, IHC UAE, HCA Australia, HQC Austria, HCS Switzerland, HQC Scandinavia, Halal Quality Control - France, Halal Quality Control - Belgium, International Halal Center GmbH, Halal Correct Germany, Gimdes, Halal Correct France, Halal Quality Control UK, Korea Indonesia Integrated Halal Cooperation Center (KIIHCC), Hafsa Halal Certification Service and Food Foreign Trade Limited Company, HQC Ireland, dan HCS Chongqing (Penambahan Ruang Lingkup).

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%	72%	92%
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%	24,9%	34%

Pada Triwulan II, Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan dan Kerjasama untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati mencapai 92%. Pertambahan kerjasama JPH dalam negeri diantaranya yaitu PKS Pusat Investasi Pemerintah, MoU Kementerian Agama, PKS Badan Moderasi dan Pengembangan SDM Kementerian Agama, PKS Balai Diklat Industri Makassar, PKS Cendekia Muslim, PKS Edukasi Wakaf Indonesia, PKS Halal Center UIN Sunan Kalijaga, PKS Halal Madani, PKS HSC IPB, PKS IHATEC, PKS ITERA, PKS ITS Tekno Sains, PKS Kementerian Agama, PKS KSO Sucofindo Surveyor Indonesia, PKS Politeknik AKA Bogor, PKS PKS Poltek Pertanian Negeri Pangkajene, PKS PT. Bank Tabungan Negara, PKS PT. Forestcitra Sejahtera, PKS PT. Kayama Amanah Sejati, PKS PT. Paragon, PKS Pusat Kajian dan Advokasi Halal Institut, PKS UIN Malang, PKS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PKS Walisongo Halalcenter UIN Walisongo. Sementara itu, pada indikator kerja sama JPH luar negeri, sudah mencapai 34%. Sudah tercapai kesepakatan dengan beberapa Mitra, yaitu 2 MoU dengan Pemerintahan (Rusia dan New Zealand), 1 MoU dengan Universitas Chulalongkorn Thailand, dan 12 LHLN. kemudian dilakukan penandatanganan pada event IIHF 2025.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%	50%	125%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%	30%	64%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%	58%	89%

Pada Triwulan II, capaian kinerja Direktorat Standardisasi Halal pada indikator kinerja Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi mencapai 125%. Pencapaian ini didorong oleh penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan, meliputi Keputusan Kepala BPJPH No. 35 Tahun 2025 tentang Kurikulum SDM Bidang Syariah LPH, No. 41 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dewan Syariah LHLN, No. 78 tentang Pedoman Akreditasi LPH, serta No. 124 Tahun 2025 tentang Kode Etik Asesor, Penilai dan Sekretariat Tim Akreditasi LPH dan LHLN.

Selanjutnya, indikator kinerja persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi pratama mencapai 64%. Capaian ini dicapai melalui penambahan akreditasi LPH, yaitu LPH Padang Manah Sibyan, LPH ESQ, LPH UIN RM Said Surakarta, LPH Karima Jepara, LPH IAIN Kudus, LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN), LPH Inspirasi Halal Indonesia, LPH UIN Antasari Banjarmasin, LPH Yayasan Islam Janeeta Apria, dan LPH Arham. Sementara itu, indikator Persentase Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang terakreditasi juga mencapai 89%. Hal ini dicapai melalui penambahan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri, yang diantaranya mencakup Instituto Halal (Estandar Global de Certificación Halal, S.L.), HAC Sri Lanka, IHC UAE, HCA Australia, HQC Austria, HCS Switzerland, HQC Scandinavia, Halal Quality Control - France, Halal

Quality Control - Belgium, International Halal Center GmbH, Halal Correct Germany, Gimdes, Halal Correct France, Halal Quality Control UK, Korea Indonesia Integrated Halal Cooperation Center (KIIHCC), Hafsa Halal Certification Service and Food Foreign Trade Limited Company, HQC Ireland, serta HCS Chongqing (Penambahan Ruang Lingkup).

B. Kendala dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya pada kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul selama periode ini dan perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, antara lain:

- a. Pemenuhan persyaratan akreditasi dari calon LPH yang membutuhkan waktu untuk dapat dilengkapi seluruhnya.
- b. Penyusunan NSPK Jaminan Produk Halal merupakan proses intensif yang memerlukan waktu yang substansial. Keterlambatan ini disebabkan oleh tuntutan untuk mencapai sinkronisasi regulasi yang rumit dan koordinasi kepentingan dari banyak pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, MUI, pelaku usaha, LPH). Walaupun dokumen final belum rilis, pekerjaan terus dilakukan secara berkesinambungan demi memastikan tercapainya standar nasional yang syari, akuntabel, dan efisien.
- c. Kendala berfokus pada koordinasi lintas pihak, keterlambatan respon mitra, serta perlunya harmonisasi substansi kerja sama dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi dalam menghadapi kendala/permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- a. Mengoptimalkan sistem Sihalal untuk memonitor kekurangan dokumen, sehingga calon LPH bisa segera melengkapi data sebelum verifikasi lapangan dilakukan.
- b. Mengadakan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan membagi koordinasi berdasarkan isu, untuk mempercepat titik temu kesepakatan.
- c. Peningkatan intensitas koordinasi, klarifikasi regulasi, dan penyempurnaan konsep kerja sama agar selaras dengan kebijakan BPJPH.

pelaksanaan kegiatan yang terarah, serta proses pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp. 5.648.857.537, persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai 27,53% dari total pagu. Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut;

- a. <0 = (Tidak Efisien);
- b. $0 - 0,2$ = 100%(Efisien);
- c. $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien);
- d. $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien);
- e. $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien);
- f. $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien);
- g. $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien);
- h. $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien);
- i. $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien);
- j. $1,61 - 1,8$ = 78%(tidak efisien);
- k. $>1,81$ = 75%(tidak efisien).

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	4.604.000.000	1.941.161.865	42,16%	49%	1	0,17
		b Persentase LPH yang terakreditasi utama	656.000.000	3.206.324.030	488,77%	56%	0	-0,88
		c Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	2.200.400.000	368.452.592	16,74%	89%	5	4,32

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi 0 hingga 5 dan tingkat efisiensi berkisar antara -1 hingga 5.

Untuk indikator Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, capaian anggaran sebesar 42,16% dan kinerja 49%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0,17. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

Untuk indikator Persentase LPH yang terakreditasi utama, capaian anggaran sebesar 488,77% dan kinerja 56% menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -0,88. Untuk indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH, capaian anggaran sebesar 16,74% dan kinerja 89%, menghasilkan indeks efisiensi 5 serta tingkat efisiensi 4,32 menandakan tidak efisien. Tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	-	-	N/A	92%	N/A	N/A
		b Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	4.604.000.000	1.941.161.865	42,16%	34%	1	0

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi 1 dan tingkat efisiensi 0.

Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati, capaian anggaran N/A dan kinerja 92%, menghasilkan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi N/A, menandakan tidak efisien. Tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati, capaian anggaran sebesar 42,16% dan kinerja 34% menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	656.000.000	1.438.607.030	219,30%	125%	1	0

		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	-	1.767.717.000	N/A	64%	N/A	N/A
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	2.200.400.000	368.452.592	16,74%	89%	5	4

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi berkisar antara 1 hingga 5 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0 hingga 4.

Untuk indikator Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi, capaian anggaran sebesar 219,30% dan kinerja 125%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

Untuk indikator Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama, efisiensi kinerja dengan realisasi anggaran sebesar N/A dan kinerja 64%, menghasilkan indeks efisiensi serta tingkat efisiensi N/A, dan untuk indikator persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama, capaian anggaran sebesar 16,74% dan kinerja 89%, menghasilkan indeks efisiensi 5 serta tingkat efisiensi 4, menandakan tidak efisien. Tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

D. Highlight Kinerja

Kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan II ini antara lain:

- Penyelenggaraan kegiatan diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal.



Kegiatan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur Sistem Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam di seluruh pemangku kepentingan.

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan Russia Islamic World: Kazan Forum dan IFESDC Amerika Serikat.



Kazan Forum (Russia Islamic World) bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan, ekonomi, ilmiah, teknis, pendidikan, sosial, dan budaya antara Rusia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta non-anggota OKI. Sementara itu, Konferensi IFESDC menjadi ajang strategis bagi para ahli ekonomi Islam, akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi global untuk membahas peran ekonomi Islam, industri halal, serta keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

- c. Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Aplikasi Aksesibilitas Asesor dan Mekanisme Pelaporan Asesmen.



Kegiatan ini membahas pengembangan dan perbaikan aplikasi digital yang digunakan oleh para Asesor (penilai) untuk mempermudah akses dan pelaksanaan tugas penilaian. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun atau merevisi mekanisme dan prosedur pelaporan hasil asesmen agar lebih cepat, akurat, dan terstandar, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia International Halal Festival (IIHF).



Acara pameran, konferensi, dan festival berskala internasional yang diselenggarakan untuk memamerkan produk dan layanan halal Indonesia. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan industri halal nasional, mempertemukan pelaku usaha (termasuk UMK), pemangku kepentingan, dan pembeli internasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

e. Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Sidang TBT WTO dan Billateral Meeting dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan India.



Berpartisipasi aktif dalam sidang *Technical Barriers to Trade* (TBT) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membahas standar teknis terkait produk halal. Dilakukan juga pertemuan bilateral dengan negara mitra utama seperti AS, Inggris, Uni Eropa, dan India untuk memperkuat kerjasama dan harmonisasi standardisasi halal.

BAB IV PENUTUP

Pada triwulan kedua tahun 2025, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mengindikasikan adanya peningkatan progres dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja Triwulan II menunjukkan stabilitas yang baik, di mana integrasi antar unit kerja mampu mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada koordinasi antara mitra, koordinasi stakeholder, serta sosialisasi SJPH.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan realisasi kegiatan yang signifikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan perencanaan strategis guna mendukung pencapaian target kinerja BPJPH secara keseluruhan.